

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Theory

1. *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

The Theory Of Planned Behavior (TPB) lebih unggul dari *Reasoned Action Theory (TRA)*. Menurut *Reasoned Action Theory*, niat untuk melakukan tindakan tertentu disebabkan oleh dua faktor, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku. Ajzen menambahkan satu faktor pada tahun 1988, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan individu atau *perceived behavioral control*. Kehadiran faktor-faktor tersebut mengubah *Reasoned Action Theory* menjadi *Theory of Planned Behavior (TPB)*.¹

Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, perilaku manusia muncul dari keinginan untuk berperilaku. *The Theory of Planned Behavior (TPB)* berkaitan dengan perilaku manusia tertentu serta semua perilaku pada umumnya. Teori ini menjelaskan bagaimana tiga faktor dapat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavior control*).²

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah penilaian mereka tentang apakah suatu perilaku itu positif atau negatif, dan apakah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sikap perilaku memiliki dua komponen yaitu *behavioral belief* dan *outcome evaluation*. *Behavioral belief* adalah keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku dan *outcome evaluation* adalah hasil penilaian subjektif individu dari konsekuensi perilaku mereka.

¹ Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, "Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Udayana*, Vol 6 No 12, (2017): hal. 4046.

² Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* Vol 50, no. 2 (1991): hal. 182, [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).

Sedangkan norma subjektif (*subjective norm*) merupakan persepsi atau keyakinan seseorang mengenai evaluasi perilaku. Norma subjektif terdiri dari dua komponen, yaitu *normative belief* dan *significant other*. Keyakinan bahwa norma atau kelompok tertentu mendukung atau menentang terjadinya perilaku tertentu dikenal sebagai *normative belief*. *Significant others* yaitu orang-orang yang dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti keluarga, teman, teman, pasangan, atasan kerja, rekan kerja, dan lain-lain. Kemudian persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan keyakinan suatu individu terkait seberapa besar faktor yang dapat mendukung maupun menghambat dalam mencapai suatu perilaku tertentu. Keyakinan ini berasal dari pengamatan individu terhadap perilaku dan informasi orang lain. Persepsi kontrol perilaku tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu *Control Belief* dan *Perceive Power*. *Control belief* merupakan keyakinan ataupun persepsi dari seseorang terkait betapa sulitnya dalam perwujudan perilaku tersebut. Sedangkan *Perceive power* adalah persepsi dari individu tentang bagaimana individu dapat mencapai perilaku tersebut dengan berlandaskan dalam mempertimbangkan risiko maupun tantangan yang memungkinkan akan dihadapi.³

Theory Of Planned Behavior (TPB) dianggap sejalan ataupun memiliki relevansi dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak adalah suatu kontrol berperilaku nyata yang dirancang untuk menerapkan perilaku terkait dengan kewajiban perpajakannya. Apakah ada kemungkinan seseorang akan mencapai tujuan yang positif atau negatif. Namun sikap yang dipilih mungkin bertentangan dengan tujuan masing-masing individu yang disebabkan oleh kondisi yang mungkin tidak dapat mendukung dalam perwujudan tujuan yang diharapkan tersebut. Hal tersebut salah satunya dapat dipengaruhi oleh kontrol berperilaku dari individu. Hal

³ Nur Ema Zaka Dian, "The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization," *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 11 No. 2, (2021): hal 150, <https://doi.org/10.24036/rapun.v11i2.109966>.

tersebut disebabkan adanya perbedaan kontrol keperilakuan dari niat awalnya, dimana hal itu dapat menyebabkan hasil perilaku yang berbeda pula.⁴

2. Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2007 pasal 1, pajak merupakan kewajiban iuran kepada negara, yang ditanggung oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung, dan selanjutnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara, digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat sebagai salah satu pendapatan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pajak memiliki sifat wajib, dan jika warga negara memenuhi persyaratan objektif dan subjektif, peraturan yang berlaku akan memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajaknya sendiri meliputi perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajaknya sendiri.⁵

Prof. Dr. P. J. A. Adriani menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang terutang oleh wajib pajak yang sifatnya dapat dipaksakan yang diberikan kepada negara sesuai dengan peraturan perundangan dengan tanpa menerima balas jasa, yang dapat diangkat, dan digunakan dalam membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, Prof. Dr. Roechmat Soemitro juga menjelaskan pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundangan yang bersifat memaksa dengan tanpa menerima kontraprestasi yang

⁴ Esti Risqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 6 Nomor 3, (2017): hal. 2-3, <https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

⁵ Bayu Caroko, Heru Susila, dan Zahra ZA, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 1 No 1 (2015): hal.2, <https://perpajaka.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan.article/view/77>.

langsung bisa ditunjukkan dan dipakai dalam membiayai pengeluaran umum.⁶

Ciri-ciri pajak berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yang pelaksanaannya bersifat memaksa
- b. Tidak adanya kontraprestasi atas pembayaran pajak yang dilakukan individual oleh pemerintah
- c. Dari hasil pembayaran pajak digunakan sebagai pengeluaran pemerintah. Apabila terdapat surplus maka dapat dipakai dalam pembiayaan *public investment*
- d. Pajak memiliki tujuan selain *budgeter*. Tujuan lainnya yaitu mengatur.⁷

3. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak dalam hal ini memiliki fungsi dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang diberikan kepada kas negara yang dapat dipakai dalam pembiayaan atas pengeluaran negara. Dalam hal ini pajak dipakai dalam membiayai pembiayaan yang sifatnya rutin, seperti belanja pegawai, barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak dalam hal ini merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengatur dalam pengendalian pertumbuhan ekonomi yang melalui kebijaksanaan pajak dalam mencapai suatu tujuan.⁸

c. Fungsi Stabilisasi

Perpajakan bisa dipakai dalam penstabilan perekonomian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya yaitu dengan memungut pajak yang tinggi agar pemerintah dapat menekan inflasi sekaligus mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, Terbaru (Andi Offset, 2018), hal. 3.

⁷ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Salemba Empat, 2009), hal. 2.

⁸ Ramandey Lazarus, *Perpajakan, Suatu Pengantar* (Deepublish : Yogyakarta, 2020), hal. 2.

d. Fungsi Distribusi

Pajak dipakai dalam penyeimbangan distribusi pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.⁹

4. UMKM

a. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu:

1. Menurut definisi usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu perusahaan produktif yang dimiliki oleh orang atau badan hukum perorangan memenuhi syarat sebagai usaha mikro.
2. Usaha Kecil adalah industri yang sukses yang dapat berfungsi dengan sendirinya. Menurut Kriteria Usaha Kecil berdasarkan undang-undang ini, usaha ini biasanya dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi yang menguntungkan yang dapat dimulai secara mandiri oleh orang atau badan hukum, dan tidak termasuk anak perusahaan atau cabang usaha lain yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau digabungkan dengan usaha kecil atau besar yang memiliki kekayaan atau hasil bersih. penjualan tahunan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang ini.¹⁰

Berdasarkan informasi di atas, jelas bahwa masing-masing bisnis ini memiliki karakteristik uniknya sendiri. Kuantitas kekayaan bersih atau kinerja penjualan tahunan yang membedakannya

Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang, rumah tangga, atau badan lain dengan tujuan

⁹ Tim Edukasi Direktorat Jendral pajak, "Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi", (2016).

¹⁰ Sami'un Jaja Rahrha dan Ratih Purbasari. Kewirausahaan. (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014). hal 2.4, <http://repository.ut.ac/id/id/eprint/3864>.

menghasilkan barang atau jasa untuk perdagangan komersial dan memiliki omset penjualan satu miliar rupiah atau kurang dianggap sebagai usaha kecil. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang dijalankan oleh orang, rumah tangga, atau badan lain dengan omzet penjualan lebih dari satu miliar, yang menghasilkan barang atau menyediakan jasa untuk pasar komersial.¹¹ UMKM berdasarkan penjelasan di atas dapat didefinisikan sebagai usaha produktif atau kegiatan ekonomi yang dilakukan, dibuat, atau dilakukan oleh individu atau badan untuk menghasilkan barang, jasa, atau produk tertentu untuk menghasilkan pendapatan.

b. Kriteria UMKM

Suatu ukuran yang menggambarkan dasar penilaian kita terhadap suatu hal atau apapun yang disebut dengan kriteria. Undang-undang juga menetapkan persyaratan bagi UMKM. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibedakan dari total aset dan total omzet penjualan, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut BPS jumlah pegawai juga menjadi salah satu kriteria, antara lain sebagai berikut. ::

1. Kriteria Usaha Mikro, meliputi :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang berkaitan dengan usaha.
 - b. Memiliki penjualan tahunan maksimum Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.
2. Kriteria Usaha Kecil, meliputi :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang berkaitan dengan usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai

¹¹ Sami'un Jaja dan Ratih, hal 2.3-3.4.

dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Memiliki karyawan kurang dari 5-19 orang.
3. Kriteria Usaha Menengah, meliputi :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - c. Memiliki karyawan kurang dari 20-99 orang.
 - d. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.¹²

c. PPh UMKM

Karyawan wajib membayar PTKP jika gaji tahunannya kurang dari 2 juta, sedangkan pengusaha dan perusahaan wajib membayar PPh Final. Nama lain pasal 4 ayat 2 adalah “PPh final”. Sewa gedung, jasa konstruksi, pajak obligasi, dan pajak atas penerimaan bruto (perputaran) usaha merupakan subjek PPh Final.

Menurut laman kompas.com, setiap perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pemilik toko online, harus membayar pajak jika pendapatan tahunannya berkisar antara ratusan juta hingga triliunan rupiah. Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru pada tahun 2022 yang mengatur besaran pajak UMKM yang harus dibayar setiap UMKM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 secara formal menetapkan tarif pajak sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, sepanjang penghasilan bruto yang diperoleh tidak melebihi 4,8 miliar rupiah per tahun.¹³

¹² Aja Oskar, Jalu Ferdi, dan Vincent D’ral, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM* (Jakarta, La Press, 2010), hal. 3.

¹³ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Begini Aturan pajak bagi UMKM atau Pengusaha Olshop," *Kompas.com*, (2021),

Pemerintah terus berusaha agar Wajib Pajak taat membayar pajak. Tarif pajak UMKM atau PPh Final diturunkan oleh pemerintah dari tarif sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari total penjualan bruto tetap (di bawah Rp 4,8 miliar). Selain itu dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) UMKM dengan pendapatan dibawah 500 juta rupiah per-tahunnya yang awalnya dikenakan PPh final sebesar 0,5% akan dikenai pajak UMKM sebesar 0 rupiah mulai tanggal 1 April 2022. Pajak terutang maksimal dibayar setiap tanggal 10 per bulannya. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan tarif final ini, terdapat aturan pembatasan waktu (*sunset clause*) yang berlaku:

- a. 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. 4 tahun untuk Wajib Pajak badan tertentu (koperasi, cv,dan firma)
- c. 3 tahun untuk Wajib Pajak Perseoran Terbatas (PT)

Penurunan ketentuan batas peredaran bruto yang mengurangi besarnya pajak para pelaku usaha UMKM, diharapkan memberikan dampak positif. Hal ini pasti akan membantu para pelaku usaha kecil untuk makin berkembang kedepannya.¹⁴

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terhadap semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan merupakan kepatuhan pajak.

b. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua kategori di mana kepatuhan wajib pajak dibagi lagi. Kepatuhan formal yaitu ketika seorang wajib pajak secara formal melakukan tugas perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka dikatakan patuh. Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak mengajukan SPT Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo.

<https://amp.kompas.com/tren/read/2021/11/26/16050/begini-aturan-pajak-umkm-atau-pengusaha-olshop>.

¹⁴ Laruan, "Aturan Pajak UMKM Terbaru 2022, Dengan Perhitungan!," 25 Maret 2022, <https://www.kreditpintar.com/education/pajak-umkm>.

Sedangkan kepatuhan materil adalah persyaratan ketika wajib pajak bersifat substantif, yaitu sejalan dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal dapat dihitung sebagai kepatuhan material. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan Undang-Undang PPh dan menyampaikan SPT Tahunan PPhnya sebelum tanggal jatuh tempo dianggap memenuhi materil.¹⁵

Sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. Tepat waktu selama tiga tahun terakhir dalam pelaporan SPT untuk semua jenis pajak.
- b. Hindari adanya tunggakan pajak untuk segala jenis pajak, kecuali jika memiliki izin untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua pajak, kecuali memiliki izin untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak, termasuk keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak yang patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas waktu pembayaran.
- d. Menyampaikan SPT selambat-lambatnya dalam masa pajak untuk setiap bentuk pajak yaitu bulan Januari sampai dengan bulan November tahun sebelumnya dan tidak berturut-turut.
- e. Selama tiga tahun berturut-turut, laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.¹⁶

6. E-form

a. Pengertian E-form

Formulir elektronik atau *e-form* adalah formulir SPT elektronik dalam bentuk file PDF yang dapat diisi

¹⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar perpajakan* (Jakarta: Granit, 2005), hal. 148-149.

¹⁶ Menteri Keuangan publik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 192/PMK.03/2007.”

secara *offline* dan dibuka dengan menggunakan aplikasi Adobe PDF Reader, menurut DJP, sebagaimana dilansir dari situs resmi DJP.¹⁷ *E-form* diluncurkan oleh DJP mulai tahun 2017 dalam rangka pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2016. *E-form* ini nyaris sama dengan *e-filling*, perbedaannya yaitu wajib pajak dapat mengisi formulir SPT tersebut secara *offline*, setelah diisi akan langsung di upload ke sistem DJP *online*. Layanan ini diluncurkan dengan harapan pelaporan SPT Tahunan semakin efektif dan efisien yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara terutama pada sektor pajak UMKM.

b. Perbedaan *E-form* dan *E-filling*

Pelaporan SPT saat ini lebih mudah dengan sistem *e-filling* dan *e-form*, namun kendalanya tidak semua Wajib Pajak bisa dengan memakai *e-filling*. Wajib pajak yang diperkenankan memakai *e-filling* yaitu yang memiliki kategori sebagai berikut:

1) Wajib Pajak Golongan 1770S

Wajib pajak yang menggunakan formulir ini adalah mereka yang penghasilan tahunan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri melebihi Rp 60 juta dan yang dikenakan pajak penghasilan final atas penghasilan yang bukan merupakan dari hasil kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Misalnya yaitu Pegawai, polisi, pejabat negara, dan pegawai negeri.

2) Wajib Pajak Golongan 1770SS

Wajib Pajak yang berpenghasilan kurang dari Rp. 60 juta per tahun dan memiliki penghasilan dari sumber selain pekerjaan bebas atau bisnis menggunakan formulir ini.

3) Wajib Pajak Golongan 1770 dan 1771

Wajib pajak yang menggunakan formulir 1770 diperuntukkan bagi UMKM sedangkan formulir 1771 untuk wajib pajak yang melaporkan

¹⁷ E-Form PDF: Format Baru Pengisian SPT Elektronik, 2021, <https://pajak.go.id/id/artikel/e-form-pdf-format-baru-pengisian-spt-elektronik>.

SPT Badan. Dalam pelaporan golongan wajib pajak ini menggunakan *e-form* PDF.¹⁸

c. Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Menggunakan *E-Form*

1) Petunjuk berikut menjelaskan cara mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara elektronik, yaitu:

- a) Kunjungi website Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id dan pilih Login.
- b) Pilih layanan *e-form* setelah login berhasil.
- c) Setelah itu, pilih Buat SPT dan lengkapi formulir SPT 1770 (untuk pengusaha) atau 1771 (badan).
- d) Kirimkan SPT setelah diisi lengkap.
- e) *Email* akan digunakan untuk mengirim bukti penerimaan elektronik.

2) Petunjuk berikut menjelaskan cara mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dengan menggunakan formulir elektronik, yaitu:

- a) Kunjungi website Direktorat Jenderal Pajak di tax.go.id dan pilih Login.
- b) Klik "Buat SPT" setelah memilih layanan *e-form*.
- c) Pilih dan lengkapi formulir 1771 untuk wajib pajak perusahaan.
- d) Setelah mengisi formulir ke surat, tekan "Kirim", lalu unggah lampiran.
- e) Proses pelaporan dan pengembalian pajak badan telah selesai.¹⁹

d. Keuntungan dan Kelemahan Menggunakan *E-Form*

E-form berfungsi untuk pelaporan SPT supaya lebih mudah, berikut beberapa keuntungan dari penerapan *e-form* menurut Rendi Alpadira Tone :

1) Pengisian secara *Offline*

Digunakan secara *offline*. Artinya, pengguna tidak perlu khawatir dengan *error* nya

¹⁸Online Pajak, "Apa Perbedaan e-Filing dan e-Form?," 2018, <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-perbedaan-e-filing-dan-e-form>.

¹⁹"Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan," <https://www.pajak.go.id>.

laman DJP *online* yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja tanpa menggunakan internet.

2) *Fitur Tertentu*

Dengan adanya fitur *print and save* dari sistem *e-form*, wajib pajak dapat membuat kumpulan file SPT yang dapat dibuka kapanpun dan dimanapun mereka inginkan, bahkan tanpa koneksi internet. Dengan fitur tersebut, wajib pajak dapat terbantu apabila akan melakukan pengisian SPT pada tahun selanjutnya.

3) Kelengkapan

Sistem *e-form* memiliki sensitivitas yang tinggi dalam pengisian SPT. Pengguna diharuskan mengisi kolom merah, apabila tidak mengisi kolom tersebut maka tidak akan bisa melanjutkan ke lampiran berikutnya. Sehingga kesensitifan layanan ini sebagai pengingat untuk melengkapi tiap lampiran pada saat pengisian SPT Tahunan.²⁰

7. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak berfungsi sebagai efek jera bagi wajib pajak yang melanggar hukum. Wajib Pajak yang melanggar peraturan terkait akan dikenakan sanksi.²¹ Menurut kode pajak, ada dua kategori sanksi pajak, yaitu:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang mewajibkan negara untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, tidak ada penghindaran pajak, namun sanksi administrasi ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang melanggar administrasi perpajakan.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan hukum perpajakan dipatuhi. Penarikan yang tidak disengaja atau pelanggaran, kejahatan yang melibatkan aktivitas

²⁰Rendi Alpadira Tonel, "E-form: Solusi dan Inovatif," 2017, <https://pajak.vokasi.ui.ac.id/rendi-alpadira-tonel/>.

²¹Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 6 No 3, (2017): hal. 5.

yang disengaja, dapat mengakibatkan hukuman pidana ini.

Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan SPT atau selama perpanjangan surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan 4 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007, sanksi perpajakan dikenakan pasal 7 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan masa, dikirim paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan, dikirimkan paling lambat empat bulan setelah tahun pajak berakhir.

Dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau bentuk komunikasi lainnya kepada Direktur Jenderal Pajak yang tata caranya diatur oleh Menteri Keuangan, Wajib Pajak dapat meminta perpanjangan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ayat 3 dalam jangka waktu maksimal dua bulan.²²

Menurut Muliari, indikator sanksi perpajakan sebagai berikut :

- a. Ada sanksi pidana berat bagi siapa saja yang melanggar undang-undang perpajakan.
- b. Bagi mereka yang mengabaikan undang-undang perpajakan, sanksi administratif sangat ringan.
- c. Salah satu cara mendidik wajib pajak adalah dengan menjatuhkan hukuman yang sangat berat.
- d. Hukuman pajak harus dikenakan pada pelanggar tanpa belas kasihan.
- e. Sanksi untuk pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.²³

²² Tirada Tryana, "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan," hal. 1004.

²³ Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan

8. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan sadar, menghormati, dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan motivasi untuk memahami kewajiban perpajakannya.²⁴ Wajib pajak didorong untuk membayar pajak dengan tiga jenis kesadaran yang berbeda, antara lain:

- a. Memahami bahwa membayar pajak merupakan landasan untuk berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Wajib Pajak yang memahami hal ini bersedia membayar sejumlah pajak yang diwajibkan karena tidak terpengaruh oleh pemungutan pajak.

- b. Memahami bahwa mengurangi beban pajak dan menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara.

Kemajuan bangsa dapat terhambat oleh keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak yang mengurangi dana yang tersedia. Dengan pengetahuan ini, memotivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang diperlukan.

- c. Memahami bahwa pajak ditetapkan oleh hukum dan dapat dipungut secara paksa.

Karena pajak memiliki landasan hukum yang kokoh dan menjadi tanggung jawab setiap warga negara, hal ini akan memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak tergantung pada cara pandang seseorang. Perspektif positif lebih mungkin untuk meningkatkan kesadaran pajak. Sudut pandang ini mempertimbangkan kebutuhan untuk membayar

Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bismi*, Volume 6 No 1, (2011): hal. 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641>.

²⁴ Patricia Mauliy Bertha Situmorang, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang),” (2017): hal.3.

pajak, penggunaan pajak untuk membiayai kebutuhan dan pertumbuhan masyarakat, serta keadilan dan kepastian yang diberikan oleh undang-undang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

b. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Memahami undang-undang perpajakan akan meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung tidak membayar pajak, berbeda dengan mereka yang memahami peraturan perpajakan. Karena mereka sadar bahwa denda dapat dikenakan untuk pembayaran pajak yang terlambat.

c. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan masalah ekonomi yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Karena wajib pajak terkadang tidak mematuhi pajak ketika mengalami kesulitan keuangan. Wajib pajak yang aman secara finansial lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban keuangannya.²⁵

9. Religiusitas

Menurut Hamka, religiusitas diartikan sebagai keyakinan yang dirasakan hati, khususnya ibadah yang dihasilkan dari tuntutan dan ketaatan pada iman; ibadah bukanlah ibadah, namun jika tidak ada pembenaran (*tasdiq*) dan tidak ada ketaatan (*khulu'*), yang menjadi indikator keimanan.²⁶

Religiusitas merupakan seseorang yang menjalankan agama dan mereka mematuhi aturannya dan menahan diri dari melanggar larangannya. Wajib pajak adalah orang yang dimaksud di sini. Wajib pajak yang lebih taat akan berusaha untuk mematuhi arahan agama. Jika mereka tidak mematuhi larangan agama, pembayar pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak di sini enggan untuk bertindak tidak etis, atau tidak mematuhi undang-

²⁵ Yandwika Nandiwardana Subiantoro dan Ayu Fury Puspita, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Wilayah KPP Malang Selatan)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Febi*, Vol 6 No 2 (2016): hal. 4-6.

²⁶ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hal. 75.

undang perpajakan. Karena membayar pajak dianggap sebagai perilaku etis, wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Di mana membayar pajak secara etis sama dengan mematuhi ajaran agama.²⁷

Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi menurut Glock & Stark, yakni:

- a. Dimensi keyakinan
Harapan adalah bagian dari dimensi ini, dan penganut diharapkan untuk mematuhi norma-norma keyakinan tertentu.
- b. Dimensi praktik agama
Dimensi ini meliputi perilaku taat dan tindakan yang dilakukan penganutnya untuk menunjukkan ketaqwaannya terhadap agamanya.
- c. Dimensi pengalaman
Dimensi ini menyoroti peran pengalaman beragama dalam menilai religiusitas.
- d. Dimensi pengetahuan agama
Dimensi ini menekankan pada keharusan bagi pemeluk suatu agama untuk memiliki pengetahuan tentang prinsip, doktrin, kitab suci, dan tradisinya.
- e. Dimensi pengalaman atau konsekuensi
Ada berbagai efek komitmen berdasarkan keempat dimensi tersebut di atas. Dimensi ini berfokus pada pengidentifikasian yang berasal dari praktik keagamaan, pengetahuan, pengalaman, dan keyakinan penganutnya.²⁸

10. Pajak dalam Perspektif Islam

Adh-Dharibah, juga dikenal sebagai *Al-Maks*, adalah istilah Arab untuk pajak yang dipungut terhadap warga negara oleh pemungut pajak, atau yang disebut sebagai otoritas pajak. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak adalah apa yang harus dibayar oleh pemerintah kepada orang kaya dengan mengambil

²⁷ Ermawati Nanik dan Afifi Zaenal, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia* Vol 7 No 2 (2018): hal. 53.

²⁸ Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi islam: solusi Islam atas problem-problem psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 76-80.

dari mereka apa yang dianggap cukup (kebutuhan negara dan masyarakat secara utuh) ketika tidak ada uang di *baitul mal*.

Ada beberapa istilah pajak dalam islam diantaranya adalah seagai berikut :

- a. *Al Jizyah* (penghormatan yang harus dibayar oleh ahli kitab kepada pemerintah Islam).
- b. *Al Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara-negara Islam).
- c. *Al'Usyur* (adat bagi pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam atau barang ekspor dan impor).

Hukum Islam memuat berbagai aturan tentang pajak itu sendiri yang membedakannya dengan pajak yang dipungut menurut sistem kapitalis (non-Islam), antara lain::

- a. Sifat pajak yang sementara membuatnya hanya dapat ditagih jika *Baitul Mal* kekurangan aset. Oleh karena itu, beban pajak dapat dihapuskan setelah *baitul mal* terisi kembali.
- b. Umat Islam hanya diwajibkan untuk membayar pajak tertentu, dan pajak tersebut tidak boleh lebih dari yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
- c. Hanya Muslim yang dikenakan pajak; non muslim tidak dikenakan pajak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa umat Islam wajib membayar pajak untuk mendanai kebutuhan.
- d. Hanya Muslim kaya yaitu mereka yang memiliki kelebihan aset setelah membayar kebutuhan dasar dan tuntutan lainnya yang dikenakan pajak.²⁹

Pajak yang terutang dalam agama islam tertuang dalam Al-quran Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

²⁹Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Ed. Junaidi dan Subhan, Pertama (Jambi: WIDA Publishing, 2021), hal. 308-309, <https://books.google.co.id/books?id=vtVCEAAAOBAJ&pg=PA308&dq=Dharibah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwicsKnbjZDzAhUKzjgGHRn0DW8Q6wF6BAgE.EAU#v=onepage&q=Dharibah&f=false>.

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
 يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. At Taubah : 29)³⁰

Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa membayar pajak (dharibah) adalah salah satu kewajiban umat Islam, melakukan hal itu membutuhkan keunggulan moral atau akhlakul karimah. Moralitas atau akhlakul karimah didefinisikan dalam hukum Islam sebagai menegakkan tugas Anda dan menjauhkan diri dari larangan Allah SWT. Akibatnya, seseorang yang memiliki akhlakul karimah tinggi lebih mungkin membayar pajaknya tepat waktu karena memiliki aqidah (keyakinan) bahwa pemungutan pajak pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pandangan ini mendarah daging dalam semangat mereka dan didasarkan pada ide-ide mereka, wahyu, dan sifat manusia.³¹

Pajak (dharibah) diperbolehkan oleh ulama dengan syarat dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan syarat islam. Jika pajak dijalankan sesuai syariat, maka akan menjadi ibadah. Rasulullah juga memberikan gelar

³⁰ “Q.S At Taubah,” 29.

³¹ Yusdin, Lince Bulutoding, dan Suhartono, “Akhlakul Karimah sebagai Pemodifikasi Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan wajib Pajak,” *Jurnal ISAFIR* 1 No 2 (2020): hal. 3, <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.16642>.

kepada pegawai ('amil) zakat yang benar. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

“Amil orang yang memungut) zakat dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia kembali kerumahnya” (HR Tirmidzi dari Rafi bin Khadij). Hadist ini juga bisa dipakai untuk pemungut pajak (dharibah) yang dibuat sesuai dengan syariat.

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini adalah membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan teguran atau sanksi dari pihak yang mengelola perpajakan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-ashr:3 sebagai berikut :

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : *“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”* (Q.S Al-ashr: 3)

Dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan, karena dengan patuhnya kita terhadap kewajiban tersebut maka kita dapat digolongkan sebagai orang yang beriman. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam terdapat pada Q.S Al-Maidah: sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٩﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan*

hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Q.S Al-Maidah:1)

Wajib pajak yang lebih taat akan berusaha untuk mematuhi arahan agama. Karena membayar pajak dianggap sebagai perilaku etis, wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Di mana membayar pajak secara etis sama dengan mematuhi ajaran agama. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 208 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.*(Q.S. Al-Baqarah : 208).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Martha Rianty dan Nyanyu Khairani Putri dengan variabel bebas minat menggunakan *e-form*, kebermanfaatan penggunaan *e-form*, kemudahan penggunaan *e-form* dan variabel terikat kepatuhan wajib menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang positif secara parsial terhadap variabel terikatnya. Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, dan perbedaan ruang lingkup penelitian, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kausal komparatif. Uji koefisien determinasi, uji t (uji parsial), dan uji statistik f digunakan sebagai uji hipotesis.³²

Peneliti Puput Sri Ayu Indasari, Juliyanty Sidik Tjan, dan St Sukmawati Samad menemukan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian dengan

³² Marta dan Nyanyu, “Interest, Benefits, And Easy Of E-form On SPT Reporting Compliance Levels Of MSME Personel Partners OfGojek,” hal. 344-350.

menggunakan pendekatan kuantitatif dan memiliki kesamaan pada variabel bebasnya yaitu sanksi perpajakan. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, dan terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu pada KPP Pratama Makassar Utara. Pengujian data menggunakan uji t, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik (uji parsial).³³

Peneliti Riyanto Wujarso, Sarudin, dan Rina Dameria Napitupulu menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM di Wilayah DKI Jakarta menjadi objek penelitian dalam penelitian ini, yang menggunakan penelitian kuantitatif dengan kesamaan pada variabel sanksi perpajakan serta analisis data menggunakan regresi linier berganda. Uji validitas dan reliabilitas, pengujian hipotesis, dan uji asumsi klasik digunakan dalam pengujian data.³⁴

Berdasarkan penelitian Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, menghasilkan hasil penelitian yaitu bahwa variabel kesadaran dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sosialisasi dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan kesamaannya pada penggunaan TPB (*Theory Of Planned Behavior*), analisis data dengan analisis regresi linier berganda, kesadaran perpajakan sebagai variabel independen dan perbedaannya yaitu pada perolehan data dari KPP Pratama Kota Bengkulu. WPOP Usahawan merupakan objek dari penelitian ini. Adapun pengujian data menggunakan kualitas data, uji klasik dan pengujian hipotesis.³⁵

³³ Puput Sri Ayu Indasari, Julianty Sidik Tjan, dan St Sukmawati Samad, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di KPP Pratama Makassar Utara, Kota Makassar," (2020): hal. 1-6.

³⁴ Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta," *Jurnal STEI Ekonomi* 29 No 02 (2020).

³⁵ Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*, Vol 8 No 1, (2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh dan Jessy D.L. Warongan, menemukan bahwa masing-masing variabel, yaitu variabel pemahaman, kesadaran dan sanksi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif, dengan persamaan berdasarkan studi empiris, ruang lingkup penelitian KPP Pratama Majalaya, variabel bebas dengan pemahaman, kesadaran, dan perbedaan ruang lingkup penelitian pada KPP Pratama Manado. Uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas digunakan dalam analisis data.³⁶

Kemudian hasil penelitian Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi dengan variabel independen religiusitas, variabel intervening kesadaran wajib pajak dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, religiusitas memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kesamaan variabel bebas religiusitas dan perbedaan ruang lingkup penelitian di KPP Pratama Kudus, penelitian ini menggabungkan pendekatan SEM dengan metode alternatif PLS. Pengujian instrumen, korelasi konstruk, dan pengujian model mediasi semuanya digunakan dalam analisis data.³⁷

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan gagasan tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan unsur-unsur yang telah diselidiki sebagai subjek penting.³⁸ Cara berpikir ini didasarkan pada gagasan bahwa *e-form*, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan religiusitas semuanya berpengaruh


³⁶ Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.I Warongan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Studi Empiris Pada Wajib pajak Orang pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado," *Jurnal EMBA*, Vol 5 No 2, (2017), <https://eprints.ums.ac.id/43064/3/naskah.Publikasi-ika.pdf%0A>.

³⁷ Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol 7 No 2, (2018): 53.

³⁸ Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), hal. 119.

pada kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, penulis memberikan penjelasan berikut dalam kerangka teoritis berdasarkan informasi yang tercakup dalam studi teoritis, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang gejala, kejadian, atau pola perilaku.³⁹ Hipotesis berdasarkan informasi latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan *E-Form* terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Menurut *theory of planned of behavior* perilaku seseorang akan terwujud sebagai akibat dari keinginan mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. Tiga faktor, termasuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, mungkin berdampak pada niat

³⁹ Albert Kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis : Teori, Konsep, Dan Praktik Penelitian Bisnis* (Alfabeta: Bandung , 2014), hal. 57.

seseorang untuk berperilaku.⁴⁰ Penilaian individu tentang apakah suatu perilaku positif atau negatif dan apakah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan dikenal sebagai sikap terhadap perilaku. Hubungan antara variabel ini dengan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang menguasai kemajuan teknologi akan tertarik untuk berperilaku baik, yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti penggunaan *e-form* dalam pelaporan SPT. Untuk sementara, dapat dikatakan bahwa, sesuai dengan gagasan, penggunaan *e-form* meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Martha Rianty dan Nyanyu Khairani Putri penelitiannya yang berjudul “*Interest, Benefits, And Easy Of E-form On SPT Reporting Compliance Levels Of MSME Personnel partners With Gojek*”. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan perolehan data menggunakan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa hasil nilai signifikan minat menggunakan *e-form*, kebermanfaatan *e-form*, kemudahan *e-form* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Penerapan *E-form* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di KPP Pratama Jepara.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Menurut *theory of planned of behavior* perilaku seseorang akan terwujud sebagai akibat dari keinginan mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. Tiga faktor,

⁴⁰ Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, “The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization,” *Jurnal RAP (Riset Aktual psikologi Universitas Negeri Padang)* 11, No 2, (2021): hal 152, <https://doi.org/10.24036/rapun.v11i2.109966>.

⁴¹ Martha Rianty dan Nyanyu Khairani Putri, “Interest, Benefits, And Easy Of E-form On SPT Reporting Compliance Levels Of MSME Personnel Partners With Gojek” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No 2, (2020):, <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index.”>

termasuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, mungkin berdampak pada niat seseorang untuk berperilaku.⁴² Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) yaitu pendapat atau kepercayaan pribadi tentang pentingnya aspek yang memungkinkan atau menghambat dalam mewujudkan suatu perilaku.⁴³ Kaitannya dengan variabel ini yaitu sanksi pajak dijadikan sebagai faktor pendukung untuk wajib pajak yang tidak mematuhi perpajakan.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta” diteliti oleh Riyanto Wujarso dan Saprudin. Penelitian ini menggunakan 60 responden untuk menyebarkan kuesioner, setelah itu data dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁴ Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di KPP Pratama Jepara.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Menurut *theory of planned of behavior* perilaku seseorang akan terwujud sebagai akibat dari keinginan mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. Tiga faktor, termasuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, mungkin berdampak pada niat

⁴² Nur Ema Dian dan Zakaria, “The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization,” hal 152.

⁴³ Nur Ema Dian, “The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization,” hal 154.

⁴⁴ Riyanto Wujarso, Saprudin dan Rina Dameria Napitupulu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta,” Jurnal STEI, Vol 29 No 2, (2020).

seseorang untuk berperilaku.⁴⁵ Norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku tertentu.⁴⁶ Kaitannya dengan variabel ini yaitu wajib pajak yang mempunyai lingkungan yang mendukung akan kesadaran perpajakan, maka timbullah niat dalam dirinya untuk meniru lingkungannya dan taat akan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dinyatakan sementara bahwa kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan berdasarkan teori tersebut.

Nelsi Arisandy dengan judul “ Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis *Online* Di Pekanbaru”. Hasil pengujian hipotesis yaitu angka signifikansi $0,024 < 0,05$ yang berarti bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di KPP Pratama Jepara.

4. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Menurut *theory of planned of behavior* perilaku seseorang akan terwujud sebagai akibat dari keinginan mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. Tiga faktor, termasuk sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, mungkin berdampak pada niat

⁴⁵ Dian, “The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization,” hal 152.

⁴⁶ Nur Ema Dian, “The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization,” hal 153.

⁴⁷ Nelsy risandy, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis *Online* Di Pekanbaru,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 14, No 1, (2017).

seseorang untuk berperilaku.⁴⁸ Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi seseorang tentang seberapa besar suatu perilaku membutuhkan variabel pendukung atau penghambat untuk mewujudkannya.⁴⁹ Kaitannya dengan variabel ini yaitu sikap religiusitas seseorang mampu menjadikan faktor pendukung seseorang dalam mematuhi kepatuhan pajak. Adanya keyakinan spiritual seseorang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi dengan judul penelitiannya “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening”. *Sampling insidental* digunakan untuk pengambilan sampel, dan pemodelan persamaan struktural (SEM) dengan metode alternatif *Warp Partial Least Squares* (PLS) digunakan untuk pengujian hipotesis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.⁵⁰ Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 4 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di KPP Pratama Jepara.

⁴⁸ Nur Ema Dian, “The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization,” hal 152.

⁴⁹ Nur Ema Dian, “The effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization,” hal 154.

⁵⁰ Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening” *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol 7 No 2, (2018): hal.49.